

**ARTIKEL / JURNAL**

**NORMALISASI RESEPSI PERKAWINAN SEDERHANA  
PASCAPANDEMI: ANALISIS MOTIVASI DAN PERSEPSI  
MASYARAKAT PEDESAAN**

**OLEH :  
M FATIHUL ABROR  
NPM : 2202012006**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2026 M**

**NORMALISASI RESEPSI PERKAWINAN SEDERHANA  
PASCAPANDEMI: ANALISIS MOTIVASI DAN PERSEPSI  
MASYARAKAT PEDESAAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
M Fatihul Abror  
NPM : 2202012006

Pembimbing : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
1447 H/2026 M

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT atas rahmat, karunia, dan izin- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel/jurnal ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan keadilan.

Dalam setiap proses penyusunan artikel/jurnal ini, penulis senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan dan memberikan hasil terbaik, meskipun disadari masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta serta Adik penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasihat yang tiada henti. Segala capaian penulis tidak terlepas dari ridho dan pengorbanan kalian.
2. Ibu Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan dan saran yang sangat berarti hingga artikel/jurnal ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan kontribusi dalam menunjang kelancaran proses akademik penulis dari awal hingga akhir.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Kawan-kawan seperjuangan, yang senantiasa menjadi penyemangat, penasehat, serta tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan artikel/jurnal ini. Kebersamaan dan dukungan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
6. Sahabat-sahabat Angkatan 2022, terima kasih telah membersamai perjalanan akademik ini, yang awalnya mungkin tidak disengaja namun meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Semoga kelak kita semua dipertemukan kembali dalam kisah sukses masing-masing.
7. Seluruh teman-teman yang telah hadir dan memberikan doa serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per

satu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallāhu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Artikel jurnal ini disusun sebagai pengganti skripsi dan merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel jurnal ini masih terdapat keterbatasan, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu, keberhasilan penyusunan artikel jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, atas kebijakan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan dukungan serta arahan dalam menunjang proses akademik penulis.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan kontribusi dalam kelancaran studi penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan masukan yang sangat berharga sehingga artikel jurnal ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, serta bermanfaat bagi para pembacanya.

Metro, 29 Januari 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Fatihul Abror', with a stylized flourish at the end.

M Fatihul Abror

NPM: 220201200



**KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : M Fatihul Abror  
NPM : 2202012006  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Artikel : Normalisasi Resepsi Perkawinan Sederhana Pascapandemi  
: Analisis Motivasi dan Persepsi Masyarakat Pedesaan

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 22 Januari 2026  
Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : Normalisasi Resepsi Perkawinan Sederhana Pascapandemi :  
Analisis Motivasi dan Persepsi Masyarakat Pedesaan

Nama : M Fatihul Abror

NPM : 2202012006

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 22 Januari 2026  
Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL**

No: B-0193 / un-36.2 / D / PP-00.9 / 02 / 2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: "NORMALISASI RESEPSI PERKAWINAN SEDERHANA PASCAPANDEMI: ANALISIS MOTIVASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT PEDESAAN" disusun oleh: M. Fatihul Abror, NPM. 2202012006, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 29 Januari 2026

**TIM PENGUJI:**

Penguji I / Ketua : Prof.Dr.Muffliha Wijayati,M.S.I

()

Penguji II : Elfa Murdiana,M.Hum

()

Penguji III : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

()

Penguji IV / Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih,M.H

()



Mengetahui, Dekan  
Fakultas Syariah

Husni Fatarib, Ph. D

NIP. 197400104 199903 1 004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Fatihul Abror  
Npm : 2202012006  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, 29 Januari 2026  
Yang menyatakan,



**M Fatihul Abror**  
NPM. 2202012006



## **Normalisasi Resepi Perkawinan Sederhana Pascapandemi : Analisis Motivasi dan Persepsi Masyarakat Pedesaan**

**\*M Fatihul Abror**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Indonesia

\*mfatihulabror28@gmail.com

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

### **Abstract**

Perubahan cara masyarakat memandang resepsi perkawinan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan munculnya kecenderungan baru menuju penyelenggaraan yang lebih sederhana, khususnya di wilayah pedesaan yang masih dipengaruhi kuat oleh tradisi. Fenomena ini menjadi penting untuk ditelaah karena menghadirkan dinamika sosial dan kultural yang kian menonjol setelah masyarakat melewati tekanan ekonomi, kebijakan pembatasan sosial, serta pergeseran nilai yang muncul pascapandemi. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana praktik perkawinan sederhana memperoleh legitimasi sosial melalui motivasi pasangan, persepsi masyarakat, serta dukungan nilai agama dan adat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian melibatkan sepuluh informan yang terdiri atas aparat KUA, tokoh agama, tokoh adat, warga setempat, dan pasangan pengantin yang memilih resepsi perkawinan sederhana. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen diolah menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola makna yang berkembang. Hasil penelitian memperlihatkan empat temuan inti: adanya perubahan cara masyarakat melaksanakan perkawinan setelah pandemi, dominasi pertimbangan religius dan ekonomi dalam menentukan bentuk perayaan, dukungan aktor institusional dan kultural terhadap praktik resepsi perkawinan hemat biaya, serta hambatan sosial yang muncul akibat perbedaan cara pandang antar generasi dan kuatnya budaya gengsi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap perkawinan sederhana merupakan proses sosial yang berlangsung bertahap melalui pemaknaan ulang dan keterlibatan kolektif. Di sisi lain, penelitian ini memberikan sumbangan teoretis bagi diskursus konstruksi sosial nilai baru, serta menawarkan implikasi praktis bagi penguatan edukasi pranikah dan penyusunan kebijakan yang mendorong praktik perkawinan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

**Keywords: Normalisasi, Resepi Perkawinan Sederhana, Pascapandemi, Pedesaan**

### **Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan pelaksanaan resepsi perkawinan secara sederhana mulai terlihat di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus upaya menghindari perayaan yang berlebihan. Fenomena serupa juga tampak di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di mana sebagian masyarakat mulai memilih menyelenggarakan resepsi perkawinan dalam bentuk yang lebih sederhana dibandingkan praktik sebelumnya. Kesederhanaan tersebut terlihat dari pembatasan jumlah tamu undangan, penyajian konsumsi yang tidak berlebihan, serta pelaksanaan acara yang lebih singkat dan efisien. Berdasarkan observasi awal peneliti dan informasi dari masyarakat setempat, praktik resepsi sederhana tersebut semakin sering

dilakukan dan secara bertahap mulai diterima sebagai pilihan yang wajar dalam penyelenggaraan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap resepsi perkawinan yang sebelumnya identik dengan kemeriahan dan pengeluaran besar, menjadi lebih menekankan kesederhanaan serta kesesuaian dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dipahami sebagai ikatan sakral yang bernuansa keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang sarat dengan simbol dan status. Resepsi megah sering kali dijadikan tolok ukur status sosial dan kehormatan keluarga, sehingga tidak sedikit pasangan yang merasa terbebani secara finansial, akibatnya beberapa kejadian menunda pelaksanaan perkawinan demi menyesuaikan dengan standar dan kepantasan sosial (Darmawati et al., 2024). Padahal, ajaran dalam Islam tujuan walimatul ursy terletak pada pengumuman nikah (*i'lan an nikah*) yang menekankan kesederhanaan serta kemudahan dalam prosesi perkawinan (Oktofiyah et al., 2022), sebagaimana hadits nabi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفْرِ

Dari 'Āisyah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana karenanya.” (HR. Al Tirmidzi No. 1009) (At-Tirmizī, 2000).

Makna hadis tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam menghendaki agar perkawinan tidak dilaksanakan secara tertutup, tetapi dipublikasikan kepada khalayak sebagai sarana pengakuan sosial sekaligus penanda tegas antara pernikahan yang sah dan relasi yang dilarang oleh syariat (Pardede, 2023). Para ulama memaknai perintah pengumuman pernikahan (*i'lān an-nikāḥ*) sebagai sunnah yang sangat dianjurkan karena berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan suami istri, sekaligus mengantisipasi timbulnya prasangka negatif serta potensi fitnah di tengah masyarakat (Al-Baghawī, 1997).

Dalam kajian ini, resepsi perkawinan sederhana dipahami sebagai praktik penyelenggaraan walimah yang tidak menampilkan kemewahan berlebihan, tetapi menitikberatkan pada pengelolaan biaya yang efisien, pemenuhan kebutuhan yang wajar, serta keterlibatan keluarga melalui semangat gotong royong (Nurviana & Hendriani, 2021). Meski demikian, makna sederhana tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan mengalami perkembangan seiring dinamika sosial yang terjadi. Oleh karena itu, pemaknaan kesederhanaan harus ditempatkan dalam konteks zamannya, mengingat setiap fase sejarah melahirkan standar nilai dan pola hidup yang berbeda (Anas, 2023). Pada masyarakat tradisional, resepsi sederhana dianggap sebagai sesuatu yang lazim karena sejalan dengan karakter kehidupan agraris; memasuki era modern, resepsi yang mewah kerap diposisikan sebagai simbol status sosial; sementara pada periode pascapandemi, praktik kesederhanaan kembali memperoleh legitimasi karena dinilai lebih rasional, hemat, dan selaras dengan ajaran agama (Mohad Sallehuddin, 2022).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, standar kesederhanaan dalam penelitian ini dirumuskan dengan memperhatikan pergeseran nilai antarperiode sejarah serta keberagaman kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kriteria yang digunakan mencakup: (1) tidak adanya

penggunaan utang konsumtif dalam penyelenggaraan acara, (2) penerapan dekorasi dan hiburan yang bersifat minimalis namun tetap pantas, (3) pembatasan jumlah undangan secara proporsional, (4) dominannya peran keluarga atau komunitas dibandingkan penggunaan jasa vendor komersial berskala besar, serta (5) penekanan pada nilai-nilai keagamaan yang mengedepankan kemudahan dan menjauhi pemborosan (Olynick, 2024). Dengan demikian, kesederhanaan tidak diukur dari besaran biaya semata, melainkan dari keseimbangan antara kemampuan keluarga dan bentuk resepsi yang dipilih, di mana keseimbangan tersebut senantiasa menyesuaikan dengan standar sosial pada setiap zaman. Sementara itu, normalisasi resepsi perkawinan sederhana dimaknai sebagai proses penerimaan dan pelembagaan bentuk resepsi perkawinan yang lebih sederhana sebagai pilihan yang sah secara sosial, menggantikan paradigma lama yang menganggap pesta meriah sebagai satu satunya cara layak untuk merayakan perkawinan.

Dalam perspektif Islam, walīmatul ‘ursy merupakan jamuan atau perayaan yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa suatu perkawinan telah berlangsung secara sah (Sutarto et al., 2021). Secara etimologis, istilah walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti “berkumpul,” yang menggambarkan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang diakui oleh syariat (Latupono, 2024). Tujuan utama pelaksanaan walimah adalah i’lan an-nikah, yakni pemberitahuan kepada masyarakat mengenai status pernikahan pasangan tersebut agar terhindar dari fitnah sekaligus menegaskan bahwa perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Latupono, 2024; Sutarto et al., 2021). Islam juga menganjurkan agar walimah dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan, karena pemborosan dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam serta dapat menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga yang menyelenggarakan pernikahan (M. Dzirkullah Faza, 2022). Namun dalam realitas sosial kontemporer, makna walimah sering mengalami pergeseran dan kerap dijadikan sebagai simbol kemewahan atau status sosial. Penelitian Muhtadin (2022) menunjukkan bahwa pada era Society 5.0, orientasi terhadap kemegahan dalam pelaksanaan walimah semakin menonjol sehingga nilai kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi sebagian masyarakat Muslim antara mempertahankan ajaran kesederhanaan dan memenuhi tekanan sosial untuk menyelenggarakan pesta yang meriah. Meski demikian, setelah masa pandemi mulai muncul kecenderungan baru di masyarakat untuk kembali memaknai walimah sebagai ungkapan syukur yang dilaksanakan secara sederhana namun tetap memiliki nilai sosial dan religius yang penting.

Normalisasi sosial dapat dipahami sebagai proses bertahap ketika suatu praktik yang semula dipandang tidak lazim atau berbeda akhirnya diterima dan dianggap wajar dalam kehidupan masyarakat (May et al., 2022). Dalam kerangka Normalization Process Theory (NPT), proses penerimaan tersebut dijelaskan melalui empat tahapan utama, yakni bagaimana masyarakat memahami makna dari praktik baru tersebut, sejauh mana mereka menunjukkan keterlibatan dan komitmen untuk menjalankannya, bagaimana praktik itu dilaksanakan secara kolektif oleh berbagai pihak, serta bagaimana praktik tersebut terus dievaluasi untuk menilai efektivitas dan keberlanjutannya (May et al., 2022). Dalam konteks resepsi perkawinan sederhana, proses normalisasi dapat dilihat ketika masyarakat mulai memandang penyelenggaraan resepsi secara sederhana bukan lagi sebagai akibat dari keterbatasan

ekonomi, melainkan sebagai pilihan yang sah, rasional, bahkan bernilai positif dalam kehidupan sosial. Lebih jauh lagi, teori ini menegaskan bahwa normalisasi tidak dapat terbentuk secara sepihak ataupun melalui tekanan dari otoritas tertentu, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat (May et al., 2018). Oleh karena itu, penerimaan terhadap praktik resepsi perkawinan sederhana hanya dapat berkembang apabila memperoleh dukungan dari beragam aktor sosial, seperti tokoh agama, tokoh adat, generasi tua yang berperan menjaga nilai-nilai tradisi, serta generasi muda yang sering bertindak sebagai agen perubahan sosial (Zumriyati S.Ibrahim, 2022). Meskipun demikian, proses tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan karena sering berhadapan dengan kuatnya nilai-nilai tradisional yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang tepat serta waktu yang cukup panjang agar resepsi perkawinan sederhana dapat diterima secara luas sebagai pilihan yang sah dalam tatanan sosial.

Persepsi sosial dapat dipahami sebagai cara individu menafsirkan, mengevaluasi, serta merespons berbagai peran, norma, dan perilaku yang berkembang dalam lingkungan sosialnya (Siti Ariska Nur Hasanah et al., 2024). Pembentukan persepsi tersebut tidak berlangsung secara instan, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, cara pandang masyarakat menjadi faktor penting karena turut menentukan apakah suatu praktik sosial dapat diterima atau justru ditolak dalam kehidupan bersama. Fenomena ini juga tampak dalam cara masyarakat menilai praktik resepsi perkawinan sederhana. Sebagian kalangan memandangnya sebagai bentuk kesalehan dan sikap bijaksana dalam mengelola kondisi ekonomi keluarga, sementara kelompok lainnya menilainya sebagai tanda keterbatasan ekonomi atau bahkan sebagai penyimpangan dari kebiasaan tradisional yang telah lama berkembang (Bukhari & Rahman, 2024). Proses terbentuknya pandangan tersebut dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, yang menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi ketika individu menghasilkan makna tertentu, objektivasi ketika makna tersebut diakui sebagai realitas sosial, serta internalisasi ketika individu menyerap kembali realitas tersebut sebagai bagian dari kerangka berpikirnya (Luzar, 2015). Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap resepsi perkawinan sederhana bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan sosial. Di wilayah pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisional, perubahan cara pandang mulai tampak ketika pandangan lama yang mengaitkan pesta pernikahan yang megah dengan kehormatan keluarga mulai berhadapan dengan nilai-nilai baru yang lebih menekankan efisiensi serta pertimbangan religius. Namun demikian, perubahan tersebut tidak berlangsung secara merata karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti usia, tingkat pendidikan, paparan media, dan pengalaman hidup individu. Dalam konteks ini, generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap praktik resepsi perkawinan sederhana karena lebih dekat dengan nilai pragmatis serta gaya hidup minimalis, sedangkan generasi yang lebih tua masih memandang penyelenggaraan pesta yang meriah sebagai bentuk penghormatan sekaligus tanggung jawab sosial dalam masyarakat (Sutarto et al., 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan mengadakan resepsi mewah telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Di Rangkasbitung, Banten, misalnya, resepsi bukan sekadar syiar agama tetapi juga menjadi tuntutan sosial yang sulit dihindari

(Muttaqin, 2020a). Romli dan Habibullah (2018) menjelaskan bahwa resepsi merupakan titik pertemuan antara nilai-nilai sakralitas agama, hukum, dan adat, yang kemudian menciptakan tekanan sosial kompleks. Dalam konteks masyarakat Melayu pesisir keturunan bangsawan, perayaan perkawinan bahkan mengalami pergeseran makna menjadi simbol status sosial baru (Agustin, 2020). Hal serupa juga terlihat dalam tradisi perkawinan adat Jawa, di mana perpaduan nilai agama dan budaya justru menambah beban ekonomi keluarga.

Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang membawa perubahan cukup besar terhadap cara masyarakat Indonesia melaksanakan resepsi perkawinan (Nur Isti Fadah et al., 2025). Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kewajiban menjalankan protokol kesehatan, serta munculnya berbagai regulasi pemerintah, termasuk Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, mendorong masyarakat menyesuaikan praktik perkawinan dengan situasi darurat kesehatan yang sedang berlangsung. Jika sebelumnya akad nikah umumnya disertai resepsi besar dengan kehadiran banyak tamu, selama masa pandemi prosesi tersebut lebih sering dilaksanakan secara sederhana dengan jumlah peserta yang dibatasi, yakni maksimal sepuluh orang apabila berlangsung di KUA atau rumah, dan tiga puluh orang jika dilaksanakan di masjid atau gedung (Teguh Anindito, 2021). Di beberapa wilayah, seperti Purbalingga, bahkan terdapat pasangan yang memilih melangsungkan akad nikah di halaman balai desa atau kantor kecamatan tanpa disertai resepsi dan tanpa mengenakan busana pengantin, sebagai bentuk penyesuaian terhadap situasi krisis yang terjadi (Teguh Anindito, 2021). Selain memengaruhi bentuk pelaksanaan pernikahan, pandemi juga menyebabkan sebagian calon pengantin memutuskan untuk menunda rencana perkawinan guna menghindari potensi risiko yang lebih besar. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama turut menganjurkan penundaan pelaksanaan pernikahan selama masa darurat sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), yang sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam (Riyawi, 2021). Kondisi tersebut mencerminkan adanya perubahan kesadaran kolektif di tengah masyarakat yang mulai menempatkan aspek keselamatan serta efisiensi sebagai pertimbangan penting dalam penyelenggaraan perkawinan.

Perubahan pola tersebut bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, sebuah resepsi perkawinan berskala besar di Maine diketahui memicu peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 secara signifikan. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai tingginya risiko yang ditimbulkan oleh perayaan besar di masa pandemi, sekaligus memperkuat urgensi pelaksanaan perkawinan secara sederhana ketika menghadapi situasi krisis (Mahale et al., 2020). Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Agama RI pada tahun 2023 mencatat peningkatan sebesar 17% dalam pelaksanaan akad nikah sederhana tanpa pesta besar (Admin, 2023).

Namun demikian, muncul persoalan penting mengenai apakah perubahan tersebut mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat yang bersifat jangka panjang atau sekadar respons sementara terhadap kondisi pandemi. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan masyarakat pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dalam konteks ini, Kecamatan Tanjung Palas di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, menjadi contoh yang menarik untuk dikaji. Wilayah tersebut menunjukkan adanya dinamika antara harapan sosial yang masih menempatkan resepsi perkawinan besar

sebagai simbol kehormatan keluarga dengan kecenderungan generasi muda yang mulai memilih bentuk perayaan yang lebih sederhana.

Literatur menunjukkan bahwa resepsi perkawinan telah dikaji dari berbagai sudut pandang. Secara sosial-budaya, resepsi dipandang sebagai arena simbolik yang memperkuat prestise keluarga (Agustin, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, walimah memiliki dasar syar'i sebagai bentuk syukur, tetapi dilarang berlebihan hingga menimbulkan mudarat (Muttaqin, 2020a; Romli & Habibullah, 2018). Sementara itu, pendekatan antropologis-budaya menyoroti peran resepsi dalam menjaga identitas tradisi melalui simbol linguistik dan ritual (Jannah et al., 2024). Beberapa penelitian juga membahas pelestarian tradisi melalui perkawinan adat sederhana, seperti di Kampung Naga, Jawa Barat, di mana kesederhanaan dipandang sebagai bagian integral dari identitas kultural dan religius masyarakat (Ahmad Hamdi et al., 2024).

Walaupun kajian tersebut memberikan pemahaman yang luas tentang aspek sosial, budaya, dan hukum dari resepsi perkawinan, terdapat celah yang belum banyak disentuh. Belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas proses normalisasi resepsi perkawinan sederhana di pedesaan dengan mengintegrasikan analisis motivasi pasangan, persepsi masyarakat, serta legitimasi agama dan adat. Dalam konteks pascapandemi, di mana praktik resepsi perkawinan mengalami pergeseran, penting untuk menelaah apakah perubahan tersebut bersifat permanen atau hanya sementara, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses normalisasi itu.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menjelaskan proses normalisasi resepsi perkawinan sederhana pascapandemi dengan fokus pada motivasi pasangan dan persepsi masyarakat pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas, Kalimantan Utara. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah: faktor-faktor yang mendorong pasangan memilih resepsi perkawinan sederhana, persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut, dan peran legitimasi agama dan adat dalam mendukung atau menghambat proses normalisasi.

## **Metode**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study research) guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses normalisasi resepsi perkawinan sederhana dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya dalam menggali makna, motivasi, serta persepsi sosial secara kontekstual yang tidak dapat direduksi ke dalam data kuantitatif. Selain itu, studi kasus memungkinkan peneliti menganalisis fenomena secara menyeluruh berdasarkan pengalaman nyata para pelaku yang terlibat secara langsung.

Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan tingkat pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam praktik resepsi perkawinan sederhana. Total terdapat 10 informan yang terlibat, terdiri dari kepala KUA, dua orang staf KUA, satu tokoh agama, satu tokoh adat, dua anggota masyarakat umum, serta tiga pasangan pengantin yang menyelenggarakan resepsi perkawinan secara sederhana. Adapun kriteria utama partisipan meliputi domisili di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, memiliki pengalaman langsung terkait praktik resepsi perkawinan sederhana, serta kesediaan untuk memberikan informasi secara terbuka. Lokasi penelitian dipilih secara strategis karena

masyarakat setempat masih memegang kuat tradisi, sehingga menjadi konteks yang tepat untuk mengamati dinamika perubahan persepsi dan praktik sosial terkait perkawinan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur digunakan untuk menelusuri pandangan dan pengalaman partisipan secara rinci. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri langsung kegiatan perkawinan guna mencatat berbagai praktik dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap data KUA serta regulasi yang relevan untuk memperkaya temuan penelitian.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik melalui serangkaian tahapan, yakni transkripsi hasil wawancara, pengelompokan tema, serta penafsiran berdasarkan kerangka teori normalisasi dan konstruksi sosial. Proses analisis ini dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak guna menjamin keteraturan, ketelitian, dan konsistensi dalam pengelolaan data penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menyingkap dinamika sosial, religius, dan kultural yang melatarbelakangi proses normalisasi resepsi perkawinan sederhana di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Paling tidak ditemukan empat tema utama yang merepresentasikan pergeseran nilai dan makna dalam praktik resepsi perkawinan masa kini. Keempat tema tersebut meliputi: (1) perubahan kebiasaan resepsi perkawinan setelah masa pandemi; (2) alasan keagamaan dan ekonomi dalam memilih resepsi perkawinan sederhana; (3) dukungan lembaga dan tokoh masyarakat terhadap praktik kesederhanaan; serta (4) tantangan sosial dalam menerapkan resepsi perkawinan sederhana ditengah lingkungan yang masih menjunjung gengsi.

### Perubahan Kebiasaan Resepsi Perkawinan Setelah Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap pola pelaksanaan resepsi perkawinan di masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pada masa itu mengharuskan masyarakat menyesuaikan tradisi pesta besar menjadi acara akad yang lebih sederhana dan terbatas. Setelah masa pandemi berakhir, sebagian pasangan justru merasakan bahwa bentuk resepsi perkawinan sederhana memberikan ketenangan dan makna spiritual yang lebih kuat dibanding pesta meriah. Pandangan tersebut tercermin dari hasil wawancara berikut.

**Table 1:** Hasil wawancara tentang perubahan kebiasaan pelaksanaan resepsi perkawinan setelah pandemi

| Informan                 | Pernyataan Wawancara   | Makna/Substansi Temuan   | Interpretasi Teoretis  | Waktu Wawancara  |
|--------------------------|--|--|--|------------------|
| Kepala KUA Tanjung Palas | “Kalau dulu hampir semua pasangan mengadakan pesta, setelah pandemi sekitar dua sampai tiga dari sepuluh | Pandemi mendorong pasangan untuk menilai kembali esensi perkawinan, dari sekadar pesta besar menjadi | Menunjukkan adanya pergeseran pola pikir masyarakat terhadap makna perkawinan. | 20 Februari 2025 |

|                         |  |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|--|------------------|
|                         | pasangan memilih akad sederhana di KUA saja. Mereka bilang ingin hemat dan lebih fokus pada makna akadnya.”                      | acara yang sederhana dan bermakna.   |  |                  |
| Pasangan Pengantin (P1) | “Awalnya karena aturan pandemi, jadi gak bisa ramai-ramai. Eh, ternyata malah lebih tenang dan terasa khidmat.”                  | Kesederhanaan menciptakan suasana perkawinan yang lebih khusyuk dan berkesan secara spiritual.                 | Menggambarkan tumbuhnya kesadaran baru bahwa inti perkawinan terletak pada akad, bukan kemeriahan. | 11 Februari 2025 |
| Masyarakat (M1)         | “Sekarang orang lebih mikir. Yang penting sah dan halal, gak perlu pesta besar. Orang juga gak banyak yang komentar kayak dulu.” | Masyarakat mulai memandang akad sederhana sebagai hal yang wajar dan tidak lagi menimbulkan penilaian negatif. | Menunjukkan adanya penerimaan sosial terhadap praktik perkawinan sederhana.                        | 7 Oktober 2025   |

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa masa pandemi menjadi titik awal perubahan cara pandang masyarakat terhadap resepsi perkawinan. Sebelum pandemi, resepsi besar sering kali dianggap sebagai bentuk penghormatan dan simbol kebanggaan keluarga. Namun setelah melalui masa pembatasan sosial, banyak orang menyadari bahwa resepsi perkawinan yang sederhana justru lebih membawa ketenangan dan menghindarkan beban finansial yang berlebihan. Kesadaran ini menunjukkan adanya perubahan nilai sosial, di mana masyarakat mulai menilai bahwa makna resepsi perkawinan tidak diukur dari besar kecilnya pesta, tetapi dari keberkahan dan keabsahan akad itu sendiri.

Temuan ini menggambarkan bahwa pandemi bukan semata-mata membawa pembatasan sosial, tetapi juga menciptakan ruang refleksi bagi masyarakat untuk meninjau ulang makna kesakralan resepsi perkawinan. Momen tersebut mendorong perubahan orientasi dari pesta yang bersifat seremonial menuju perayaan spiritual yang lebih substansial.

Fenomena serupa juga tercatat secara global, di mana pembatasan sosial mendorong pelaksanaan resepsi perkawinan yang lebih sederhana dan efisien (Mahale et al., 2020; Teguh Anindito, 2021). Dalam kerangka Normalization Process Theory (NPT), perubahan ini menggambarkan tahap coherence, yaitu proses ketika masyarakat berupaya membangun makna baru terhadap praktik sosial agar dapat diterima secara kolektif (May et al., 2022).

### **Alasan Keagamaan dan Ekonomi dalam Memilih Resepsi Perkawinan Sederhana**

Selain perubahan kebiasaan pascapandemi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan untuk melaksanakan resepsi perkawinan secara sederhana juga dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yakni dorongan religius dan pertimbangan ekonomi. Bagi sebagian besar pasangan, kesederhanaan bukan hanya bentuk penghematan, tetapi juga bagian dari upaya meneladani ajaran Islam yang menganjurkan kemudahan dalam resepsi perkawinan serta menghindari pemborosan. Pandangan ini terlihat jelas dari berbagai pernyataan informan berikut.

**Tabel 2:** Hasil wawancara mengenai pertimbangan keagamaan dan ekonomi dalam memilih resepsi perkawinan sederhana.

| Informan                | Pernyataan Wawancara  | Makna/Substansi Temuan   | Interpretasi Teoretis   | Tanggal Wawancara |
|-------------------------|---|--|---|-------------------|
| Pasangan Pengantin (P1) | “Kami ingin mencontoh sunnah Nabi, yang penting sah dan berkah. Gak perlu mewah, karena yang mahal itu justru kehidupan setelah menikah.” | Kesederhanaan dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap sunnah Nabi sekaligus sarana mencari keberkahan dalam rumah tangga.            | Mewakili motivasi religius yang menjadi dasar pemaknaan terhadap perkawinan sederhana.      | 11 Februari 2025  |
| Pasangan Pengantin (P2) | “Kalau buat pesta besar, bisa habis puluhan juta. Mending uangnya disimpan buat modal hidup, bukan buat sehari pesta.”                    | Pertimbangan ekonomi menjadi alasan rasional untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan menyiapkan masa depan setelah menikah. | Menggambarkan adanya kesadaran rasional dalam menentukan bentuk penyelenggaraan perkawinan. | 19 Februari 2025  |
| Pasangan Pengantin (P3) | “Kami sepakat gak mau ngutang buat pesta. Lebih baik nikah sederhana tapi tenang, daripada repot bayar hutang setelahnya.”                | Menolak berutang dipandang sebagai sikap bijak agar perkawinan tidak menimbulkan beban keuangan di kemudian hari.                      | Menunjukkan tanggung jawab finansial sebagai bagian dari kesiapan berumah tangga.           | 24 Maret 2025     |
| Staf KUA Tanjung Palas  | “Banyak pasangan bilang, mereka ingin menikah tanpa memberatkan orang tua.”   | Kesadaran terhadap nilai agama yang menekankan kemudahan dalam   | Menggambarkan proses internalisasi nilai keagamaan ke dalam praktik sosial                  | 9 Oktober 2025    |

|  |   |  |             |  |
|--|---|--|-------------|--|
|  | Pemahaman agama mereka sekarang juga lebih terbuka soal kesederhanaan.” | perkawinan semakin berkembang di kalangan pasangan muda. | masyarakat. |  |
|--|---|--|-------------|--|

Berdasarkan temuan di atas, dapat dipahami bahwa kesederhanaan dalam resepsi perkawinan tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan finansial, melainkan juga merupakan cerminan dari kesadaran religius yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Banyak pasangan menganggap bahwa melangsungkan resepsi perkawinan dengan cara yang sederhana merupakan bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan menolak sikap berlebih-lebihan. Di sisi lain, faktor ekonomi menjadi pertimbangan realistis agar kehidupan rumah tangga dapat dimulai tanpa tekanan utang atau beban biaya yang berlebihan. Temuan ini menunjukkan proses internalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann (Luzar, 2015), yakni ketika nilai religius yang disampaikan melalui dakwah dan bimbingan pranikah terinternalisasi menjadi kesadaran pribadi dan tindakan nyata.

Hasil ini sejalan dengan pandangan Arifin (2019) bahwa Islam menekankan pentingnya kesederhanaan dalam walimah sebagai bentuk keberkahan, serta mendukung temuan Darmawati (2024) yang menilai budaya pesta mewah seringkali menimbulkan tekanan sosial dan finansial bagi keluarga. Dengan demikian, kesederhanaan dipahami bukan sebagai keterbatasan, melainkan pilihan sadar yang berakar pada nilai moral dan logika ekonomi.

### **Peran Lembaga dan Tokoh Masyarakat dalam Mendukung Resepsi Perkawinan Sederhana**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan menuju praktik resepsi perkawinan sederhana tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dukungan aktif berbagai pihak, terutama lembaga keagamaan, tokoh adat, dan tokoh agama. Ketiganya berperan penting dalam memberikan pemahaman, pembinaan, serta contoh nyata kepada masyarakat. Kolaborasi antara lembaga dan tokoh masyarakat ini menjadi faktor kunci yang memperkuat penerimaan sosial terhadap resepsi perkawinan sederhana sebagai bentuk yang sah dan bernilai. Pandangan tersebut tergambar dari pernyataan para informan berikut.

**Table 3:** Hasil wawancara mengenai peran lembaga dan tokoh masyarakat dalam mendukung resepsi perkawinan sederhana.

| Informan                 | Pernyataan Wawancara  | Makna/Substansi Temuan   | Interpretasi Teoretis  | Tanggal Wawancara |
|--------------------------|---|--|--|-------------------|
| Kepala KUA Tanjung Palas | “Kami selalu sampaikan dalam bimbingan, bahwa menikah itu jangan dijadikan beban. Sederhana | KUA berperan aktif memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memahami nilai kesederhanaan | Menunjukkan peran lembaga formal dalam membentuk pemahaman dan perilaku masyarakat melalui | 20 Februari 2025  |

|                 |  |   |  |                 |
|-----------------|--|---|--|-----------------|
|                 | bukan berarti kurang layak. Justru itu yang paling mendekati ajaran agama.”  | dalam perkawinan.   | bimbingan pranikah.  |                 |
| Tokoh Agama     | “Rasulullah SAW sendiri mengajarkan walimah yang paling baik adalah yang paling mudah. Jadi kalau tanpa pesta besar, bukan berarti kurang sakral.” | Tokoh agama menegaskan bahwa kesederhanaan memiliki dasar ajaran Islam yang kuat.                                     | Menunjukkan legitimasi keagamaan yang memperkuat keyakinan masyarakat terhadap perkawinan sederhana.   | 10 Oktober 2025 |
| Tokoh Adat      | “Adat itu seharusnya mempermudah, bukan memberatkan. Doa dan penghormatan bisa tetap dijalankan tanpa biaya besar.”                                | Tokoh adat mendukung penyesuaian nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. | Mencerminkan peran adat dalam menyeimbangkan antara nilai tradisi dan kemampuan masyarakat.            | 20 Februari     |
| Masyarakat (M2) | “Sekarang kalau ada orang nikah di KUA aja, gak ada yang bilang pelit. Malah dibidang bagus, gak buang-buang uang.”                                | Pandangan masyarakat mulai bergeser; perkawinan sederhana kini dinilai positif dan diterima secara sosial.            | Menunjukkan adanya penerimaan sosial terhadap praktik baru yang dianggap lebih realistis dan bernilai. | 7 Oktober 2025  |

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan resepsi perkawinan. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga menjadi wadah pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan pranikah. Melalui kegiatan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman bahwa perkawinan tidak seharusnya menjadi beban finansial, melainkan ibadah yang bisa dijalankan dengan sederhana tanpa mengurangi nilai sakralnya. Tokoh agama memperkuat pesan tersebut dengan memberikan dasar keagamaan dan teladan moral yang menegaskan kesesuaian praktik sederhana dengan sunnah Rasulullah SAW. Di sisi lain, tokoh adat berperan menjaga keseimbangan antara nilai tradisi dan prinsip efisiensi modern dengan menyesuaikan adat agar tetap relevan tanpa meninggalkan makna spiritual dan kebersamaan sosial.

Interaksi antara KUA, tokoh agama, dan tokoh adat menciptakan kolaborasi sosial yang kuat. Dalam perspektif NPT, hal ini menggambarkan fase *cognitive participation* dan *collective action*, yaitu keterlibatan bersama dalam meng-institusionalisasi praktik sosial baru (May et al., 2018). Temuan ini mendukung penelitian Jannah (2024) dan Latupono (2024) yang menunjukkan bahwa agama dan budaya dapat bersinergi menciptakan legitimasi sosial yang baru dan lebih inklusif.

### Tantangan Sosial dalam Mewujudkan Perkawinan Sederhana

Meskipun praktik resepsi perkawinan sederhana mulai banyak diterima di kalangan masyarakat Tanjung Palas, proses penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan sosial dan kultural. Beberapa pasangan menemukan kendala berupa tekanan dari keluarga besar, perbedaan pandangan antara generasi muda dan tua, serta pengaruh gengsi sosial yang masih kuat di lingkungan sekitar. Pesta besar masih sering dianggap sebagai lambang kehormatan dan status sosial, sehingga perubahan menuju kesederhanaan tidak selalu berjalan mulus. Gambaran mengenai tantangan tersebut terlihat dari hasil wawancara berikut.

**Tabel 4:** Hasil wawancara mengenai tantangan sosial dalam penerapan resepsi perkawinan sederhana.

| Informan                | Pernyataan Wawancara  | Makna/Substansi Temuan  | Interpretasi Teoritis  | Tanggal Wawancara |
|-------------------------|---|---|--|-------------------|
| Staf KUA Tanjung Palas  | “Masih ada keluarga yang merasa malu kalau nikahnya cuma di KUA. Kadang anaknya sudah setuju sederhana, tapi orang tuanya ingin tetap ada acara besar.” | Tekanan keluarga besar, khususnya dari generasi tua, masih kuat karena mereka menganggap pesta besar sebagai simbol kehormatan. | Menunjukkan adanya perbedaan pandangan antargenerasi dalam memaknai nilai sosial perkawinan. | 9 Oktober 2025    |
| Pasangan Pengantin (P2) | “Awalnya orang tua perempuan agak keberatan, katanya gak pantas kalau gak ada pesta. Tapi setelah dijelaskan akhirnya mereka bisa terima.”              | Terjadi proses negosiasi antara pasangan muda dan orang tua untuk menyatukan pandangan mengenai bentuk perkawinan.              | Menggambarkan adanya proses adaptasi nilai sosial di tengah perubahan pola pikir masyarakat. | 19 Februari 2025  |
| Staf KUA Tanjung Palas  | “Gengsi sosial itu masih ada. Kadang kalau tetangga bikin pesta besar, yang lain ikut-”   | Rasa gengsi dan tekanan dari lingkungan sekitar masih menjadi alasan utama  | Menunjukkan kuatnya pengaruh norma sosial dalam mempertahankan kebiasaan lama.               | 9 Oktober 2025    |

|            |   |  |  |                  |
|------------|---|--|--|------------------|
|            | ikutan, biar gak dianggap kurang mampu.”  | masyarakat sulit meninggalkan tradisi pesta besar.   |  |                  |
| Tokoh Adat | “Kalau tokoh adat atau kepala desa nikahkan anaknya sederhana, orang kampung pasti ikut. Contoh lebih didengar daripada nasihat.” | Keteladanan tokoh masyarakat dianggap lebih berpengaruh dibandingkan dengan sekadar imbauan lisan. | Menunjukkan pentingnya peran teladan dalam mendorong perubahan sosial secara bertahap. | 20 Februari 2025 |

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa meskipun tren resepsi perkawinan sederhana semakin mendapat dukungan, proses penerapannya masih dihadapkan pada resistensi sosial yang cukup kuat. Generasi tua umumnya menilai pesta perkawinan besar sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dan simbol kebanggaan keluarga, sedangkan generasi muda lebih menekankan efisiensi dan nilai keberkahan. Perbedaan pandangan ini sering kali memunculkan perdebatan di dalam keluarga, sehingga pasangan muda perlu melakukan pendekatan dan penjelasan agar konsep kesederhanaan dapat diterima bersama.

Selain itu, gensi sosial dan tekanan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika ada satu keluarga yang mengadakan pesta besar, keluarga lain cenderung merasa perlu melakukan hal serupa agar tidak dianggap rendah atau tidak mampu. Dalam situasi seperti ini, kehadiran tokoh agama dan tokoh adat sangat berpengaruh. Ketika tokoh yang dihormati di masyarakat memberikan contoh langsung dengan melaksanakan resepsi perkawinan secara sederhana, hal tersebut menjadi bukti nyata yang mampu mengubah pandangan masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan sekadar nasihat.

Berdasarkan perspektif *Normalization Process Theory* (May et al., 2022), kondisi ini mencerminkan tahap *reflexive monitoring*, yakni fase di mana masyarakat mulai menilai kembali kesesuaian praktik baru dengan nilai lama yang masih melekat. Dengan kata lain, penerimaan terhadap resepsi perkawinan sederhana masih berada dalam proses penyesuaian sosial yang panjang dan bertahap. Perubahan nilai ini memerlukan dukungan berkelanjutan melalui teladan, komunikasi antargenerasi, dan dorongan moral dari tokoh masyarakat agar kesederhanaan benar-benar menjadi bagian dari budaya yang diterima dan dijalankan secara kolektif. Temuan ini sejalan dengan Ahmad Hamdi (2024), yang menegaskan bahwa transformasi budaya dalam masyarakat tradisional lebih efektif melalui simbol dan teladan moral daripada aturan formal.

### Sintesis Reflektif dan Kontribusi Teoretis

Dalam ajaran Islam, penyelenggaraan walimatul ‘ursy memiliki kedudukan yang sangat berarti karena tidak hanya menjadi wujud rasa syukur atas terlaksananya akad nikah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan secara terbuka perkawinan (i‘lan an-nikah) kepada masyarakat, yang menunjukkan bahwa inti dari perkawinan terletak pada

keabsahan akad dan keikhlasan niat ibadah, bukan pada kemewahan atau besarnya pesta yang digelar (Muttaqin, 2020). Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar normatif bagi masyarakat Tanjung Palas dalam memaknai resepsi perkawinan sederhana. Bagi mereka, kesederhanaan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy bukanlah bentuk pengurangan nilai sosial maupun spiritual, melainkan manifestasi dari usaha menjaga keberkahan dan menghindari pemborosan yang berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan walimah secara sederhana dapat dipandang sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek ibadah, hubungan sosial, dan kemaslahatan keluarga. Pemaknaan religius ini pada akhirnya membentuk kerangka berpikir baru dalam masyarakat yang memandang perkawinan sederhana sebagai pilihan yang bernilai dan bermartabat.

Dari sudut pandang teori konstruksi sosial yang dikemukakan Berger dan Luckmann (Luzar, 2015), penerimaan masyarakat Tanjung Palas terhadap resepsi perkawinan sederhana muncul sebagai hasil interaksi dialektis antara pengalaman individu dan sistem nilai sosial yang senantiasa berkembang. Pada tahap eksternalisasi, pasangan pengantin menampilkan praktik kesederhanaan sebagai bentuk keyakinan personal yang berakar pada ajaran agama serta pertimbangan ekonomi yang realistis. Tahap berikutnya, objektivasi, terjadi ketika praktik tersebut mulai memperoleh pengakuan sosial melalui dukungan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga KUA yang memberikan legitimasi moral dan normatif terhadap pelaksanaan resepsi perkawinan sederhana. Selanjutnya, melalui proses internalisasi, nilai kesederhanaan ini diterima kembali oleh masyarakat sebagai pandangan hidup yang wajar dan pantas, sehingga resepsi perkawinan sederhana tidak lagi dipersepsikan sebagai tanda kekurangan, melainkan sebagai pilihan yang terhormat. Setelah konstruksi sosial tersebut terbentuk, proses normalisasi berlangsung melalui keterlibatan kolektif masyarakat yang mulai menganggap resepsi perkawinan sederhana sebagai praktik sosial yang sah, sejalan dengan nilai keagamaan dan kearifan lokal. Dengan demikian, teori konstruksi sosial menjelaskan bagaimana perubahan makna berawal dari kesadaran individu hingga melembaga sebagai norma sosial, sedangkan teori normalisasi menjabarkan bagaimana nilai baru tersebut diinstitusionalisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum, temuan penelitian ini menegaskan bahwa proses normalisasi resepsi perkawinan sederhana di Tanjung Palas bersifat dinamis dan multidimensional, melibatkan keterpaduan antara nilai-nilai keagamaan, pertimbangan ekonomi, dan legitimasi budaya. Pandemi COVID-19 berperan sebagai pemicu refleksi yang mendorong masyarakat untuk menilai kembali esensi perkawinan (Riyawi, 2021), sementara lembaga serta tokoh masyarakat menjadi motor penguat legitimasi sosial melalui teladan moral dan pendidikan nilai kesederhanaan. Meskipun masih terdapat resistensi budaya, terutama dari kelompok yang berpegang pada tradisi lama, arah perubahan sosial menunjukkan semakin menguatnya penerimaan terhadap resepsi perkawinan sederhana sebagai manifestasi keseimbangan antara spiritualitas, efisiensi, serta kehormatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan Normalization Process Theory dalam konteks budaya dan keagamaan (May et al., 2022), serta memperkuat pandangan bahwa agama dan adat dapat menjadi dua sumber legitimasi yang saling melengkapi (Romli & Habibullah, 2018). Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesederhanaan dalam resepsi perkawinan bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan refleksi atas rekonstruksi

identitas sosial pascapandemi, yang memadukan nilai kesalehan, efisiensi, dan penghormatan terhadap tradisi.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran menuju resepsi perkawinan sederhana di Kecamatan Tanjung Palas merupakan hasil dari dinamika sosial, religius, dan kultural yang saling berkaitan. Praktik kesederhanaan tidak lagi dipahami sebagai pilihan karena keterbatasan ekonomi, melainkan sebagai orientasi nilai baru yang tumbuh setelah masyarakat mengalami refleksi selama masa pandemi. Pergeseran tersebut tampak melalui perubahan kebiasaan, meningkatnya motivasi religius dan rasionalitas ekonomi pasangan muda, serta menguatnya dukungan dari lembaga keagamaan, tokoh adat, dan tokoh agama yang memberikan legitimasi moral terhadap bentuk perkawinan yang lebih efisien.

Pengalaman para partisipan memperlihatkan bahwa kesederhanaan memberikan ketenangan, mengurangi tekanan sosial, dan membantu keluarga memasuki kehidupan rumah tangga tanpa beban finansial berlebihan. Proses ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai baru terbentuk dan dinegosiasikan di tingkat akar rumput, khususnya ketika berhadapan dengan tradisi lama yang masih menempatkan pesta besar sebagai simbol kehormatan. Narasi yang muncul mengindikasikan adanya perubahan cara pandang antargenerasi, di mana kelompok muda lebih memilih praktik yang selaras dengan nilai keagamaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup minimalis, sementara generasi tua masih mempertahankan persepsi tentang kehormatan dan gengsi.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori normalisasi dan konstruksi sosial dalam konteks tradisi keagamaan dan budaya lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik baru dapat melembaga apabila melalui rangkaian pemaknaan, keterlibatan kolektif, legitimasi simbolik, dan evaluasi sosial yang berkelanjutan. Sementara itu, pada ranah praktis, penelitian ini membantu memahami bagaimana sinergi antara tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga formal dapat memperkuat perubahan sosial yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman ini relevan bagi pengembangan kebijakan bimbingan pranikah, penguatan literasi keagamaan tentang walimah, serta promosi praktik perkawinan yang lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, normalisasi resepsi perkawinan sederhana dapat menjadi jalan tengah antara menjaga nilai sakralitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam konteks masyarakat pedesaan modern.

## Daftar Pustaka

- Admin. (2023). *Jumlah Peristiwa Nikah Menurut Lokasi Nikah*. SATU DATA Kementerian Agama RI. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-peristiwa-nikah-menurut-lokasi-nikah#>
- Agustin, M. (2020). Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 4(2), 68–74. <https://doi.org/10.31629/jmm.v4i2.3108>
- Ahmad Hamdi, Sri Rahayu Pudjiastuti, R. Mochammad Rachmat, Abdul Hakim, & Rahmatullah Sidik. (2024). Pelestarian Nilai-Nilai Leluhur melalui Upacara Pernikahan Adat di Kampung Naga. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 109–115. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i4.1227>
- Al-Baghawī. (1997). *Sharḥ as-Sunnah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Anas, M. (2023). Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.36781/kaca.v13i1.416>
- Arifin, M. (2019). Kesesuaian Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Dengan Hadis (Studi Kasus Masyarakat Betawi Karang Tengah Kota Tangerang). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- At-Tirmizī. (2000). *Sunan at-Tirmizī*. Dār as-Salām.
- Bukhari, A. B., & Rahman, T. (2024). Menikah atau Nanti Dulu? *Syura: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58223/syura.v2i2.258>
- Darmawati, B., Wati, L., & Irianti, E. (2024). Analisis Budaya Glamor Dalam Resepsi Pernikahan Di Taman Royal Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 298–309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11095842>
- Jannah, N., Budasi, I. G., Juniarta, P. A. K., & Putra, I. N. A. J. (2024). Lexicons Used In The Procedures Of Muslim Wedding Ceremony In Tegallingham Village -North Bali. *Lingua Scientia*, 29–39. <https://doi.org/10.23887/ls.v3i1i1.81101>
- Latupono, B. (2024). Wallimahtul Ursy as the Embryo of the Birth of Marriage Registration According to Islamic Law. *Yuridika*, 39(3), 353–374. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i3.47161>
- Luzar, L. C. (2015). Teori Konstruksi Realitas Sosial. *Binus.Ac.Id*.
- M. Dzikrullah Faza. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.55606/af.v4i2.51>
- Mahale, P., Rothfuss, C., Bly, S., Kelley, M., Bennett, S., Huston, S. L., & Robinson, S. (2020). Multiple COVID-19 Outbreaks Linked to a Wedding Reception in Rural Maine — August 7–September 14, 2020. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(45), 1686–1690. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6945a5>
- May, C. R., Albers, B., Bracher, M., Finch, T. L., Gilbert, A., Girling, M., Greenwood, K., MacFarlane, A., Mair, F. S., May, C. M., Murray, E., Potthoff, S., & Rapley, T. (2022). Translational framework for implementation evaluation and research: a normalisation process theory coding manual for qualitative research and instrument development. *Implementation Science*, 17(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01191-x>
- May, C. R., Cummings, A., Girling, M., Bracher, M., Mair, F. S., May, C. M., Murray, E.,

- Myall, M., Rapley, T., & Finch, T. (2018). Using Normalization Process Theory in feasibility studies and process evaluations of complex healthcare interventions: a systematic review. *Implementation Science*, 13(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s13012-018-0758-1>
- Mohad Sallehuddin, M. K. (2022). Budaya konsumerisme dalam majlis perkahwinan orang Melayu dalam situasi pandemik Covid-1. *Malaysian Journal of Society and Space*, 18(2). <https://doi.org/10.17576/geo-2022-1802-20>
- Muhtadin, A., Antasari, R., & HAK, N. (2022). Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs. *Jurnal Usroh*, 6(1), 1–15.
- Muttaqin, M. N. (2020a). Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>
- Muttaqin, M. N. (2020b). Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 13–26. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>
- Nur Isti Fadah, Hud Leo Perkasa Maki, Irawan, H., Nency Dela Oktora, & Husain Fadhil Arrasyid. (2025). Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency). *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 95–110. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i1.5855>
- Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>
- Oktofiyah, T., Jaedi, J., & Kurnaengsih, K. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Acara Walimatul ‘Ursy dalam Sebuah Perkawinan di Desa Kasmaran Kec.Widasari Kabupaten Indramayu. *Journal Islamic Pedagogia*. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v2i2.80>
- Olynick, D. (2024). *Complexity, Simplicity, and True Minimalism* (pp. 113–130). [https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0083-2\\_5](https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0083-2_5)
- Pardede, S. (2023). Isu perkawinan: Tujuan, komitmen, dan komunikasi. *Journal of Academia Perspectives*.
- Riyawi, M. R. (2021). Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Teori Masalah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 160–176.
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>
- Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, & Intan Nopriyanti4. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810>
- Sutarto, S., Warsah, I., & Ngadri, N. (2021). Kostruksi Makna Tradisi Walimatul ‘Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9817>
- Teguh Anindito. (2021). Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 DiPurbalingga. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(1), 82–90. <https://doi.org/10.51921/ddzedg89>

Zumriyati S.Ibrahim, S. H. (2022). Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf. *As-Syams*.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B.047/Un.36.2/D1/PP.00.9/9/2025

Metro, 8 September 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Prof.Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : M FATIHUL ABROR

NPM : 2202012006

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Judul : NORMALISASI PERNIKAHAN SEDERHANA DI ERA MODERN: ANALISIS  
MOTIVASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT PEDESAAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



An. Dekan  
Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

*E. Mansyah*



**SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH**  
NOMOR: 125/JM/IAIM-NU/I/2026

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : M. Fatihul Abror  
Judul Naskah : Normalisasi Resepsi Perkawinan Sederhana Pascapandemi : Analisis Motivasi dan Persepsi Masyarakat Pedesaan  
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Indonesia

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diterima di Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam, Volume 11 Nomor 01, Juni 2026, yang merupakan jurnal terakreditasi nasional dan terindeks SINTA 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

*Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Januari 2026



**Habib Ismail, M.Sy**  
Pimpinan Redaksi

Nomor : B-0454/In.28/D.1/TL.00/12/2025  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
Kepala KUA TANJUNG PALAS  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0455/In.28/D.1/TL.01/12/2025, tanggal 24 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : **M. FATIHUL ABROR**  
NPM : 2202012006  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala KUA TANJUNG PALAS bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA TANJUNG PALAS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NORMALISASI RESEPSI PERKAWINAN SEDERHANA PASCAPANDEMI: ANALISIS MOTIVASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT PEDESAAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Desember 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP, M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG PALAS**  
Jalan Bendahara RT 02 Nomor 75 Tanjung Palas 77216  
Telepon (0552) 2025040  
Email : [kuatgpalas@gmail.com](mailto:kuatgpalas@gmail.com)

Nomor : B-385/Kua.34.01.01/BA.03.2/12/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth.  
KETUA JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM UIN JURAI SIWO LAMPUNG  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: **B-0454/ln.28/D.1/TL.00/12/2025** perihal Izin Research, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas** memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : **M. Fatihul Abror**  
NPM : **2202012006**  
Semester : **VII (Tujuh)**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

untuk melaksanakan kegiatan research/survey di **KUA Kecamatan Tanjung Palas** dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

**"Normalisasi Resepsi Perkawinan Sederhana Pascapandemi: Analisis Motivasi dan Persepsi Masyarakat Pedesaan."**

Pelaksanaan research dimaksud agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan KUA Kecamatan Tanjung Palas serta menjaga etika dan tata tertib selama kegiatan berlangsung.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjung Palas, 24 Desember 2025

Kepala,



**H. MUHAMMAD SHOLEH, S.H.I.,M.H**  
NIP. 197609182011011005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : M Fatihul Abror

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah


NPM : 2202012006

Semester / T A : VII/2025

s


| No | Hari/ Tanggal                  | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda Tangan  |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1. | Rabu, 17<br>September<br>2025  | <ul style="list-style-type: none"><li>- menata kembali logika dan struktur berpikirnya agar lebih sistematis</li><li>- memfokuskan isu atau kajian literatur pada penyelenggaraan walimatul aqsy</li></ul> |  |
| 2. | Jumat, 28<br>September<br>2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>- memfokuskan cerita fenomena Perkawinan sederhana yang ditrigger oleh Pandemi di Indonesia.</li><li>- Lanjutkan ke Metode.</li></ul>                                |   |

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



**M Fatihul Abror**  
NPM. 2202012006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : M Fatihul Abror


Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202012006

Semester / T A : VII/2025


| No | Hari/ Tanggal                 | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda Tangan  |
|----|-------------------------------|--|---|
| 3. | Senin, 6<br>oktober<br>2025   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penggunaan bahasa dan istilah</li><li>- Lanjutkan ke hasil dan pembahasan</li></ul>   |    |
| 4. | Selasa, 28<br>oktober<br>2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ubah hasil wawancara menjadi tabel, agar tidak monoton.</li><li>- revisi dan poles sedikit serta Pelembutan bagian analisis nya.</li></ul> |  |

Dosen Pembimbing



**Prol. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



**M Fatihul Abror**  
NPM. 2202012006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M Fatihul Abror

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202012006

Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal                   | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------|--|--------------|
| 5. | selesai, 11<br>November<br>2025 | Perbaiki tabel display data<br>dan pertimbangkan keberterimaan<br>jurnal |              |
| 6. | senin, 24<br>November<br>2025   | Acc. u/ diseminarkan   |              |

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

M Fatihul Abror  
NPM. 2202012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-279/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M Fatihul Abror  
NPM : 2202012006  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

| No                 | Materi Komprehensif | Nilai        |
|--------------------|---------------------|--------------|
| 1                  | Keagamaan           | 95,00        |
| 2                  | Kefakultasan        | 89,50        |
| 3                  | Keprodian           | 91,50        |
| <b>Nilai Akhir</b> |                     | <b>92,00</b> |

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Firmansyah**  
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-989/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M FATIHUL ABROR  
NPM : 2202012006  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202012006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2025  
Kepala Perpustakaan,  
  
Aan Galroni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;  
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-47/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/1/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Fatihul Abror  
NPM : 2202012006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)  
Pembimbing : 1. Prof.Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.  
2.  
Judul : NORMALISASI RESEPSI PERNIKAHAN SEDERHANA  
PASCAPANDEMI: ANALISIS MOTIVASI DAN PERSEPSI  
MASYARAKAT PEDESAAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**17 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Januari 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dera Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>JURNAL MAHKAMAH</b><br/> <b>KAJIAN ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM</b><br/> <a href="https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/index">https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/index</a><br/> UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA)</p> | <p>E-ISSN: <a href="#">2548-5679</a><br/> P-ISSN: 2527-4422<br/> Vol. 10 No. 1 Juni 2025</p> |
|---|---|--|

## Judul Artikel

Judul ditulis dengan singkat dan jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas, tidak mengandung singkatan yang tidak lazim, harus mencerminkan isu dan fokus kajian. Judul artikel harus ditulis tidak lebih dari 18 kata, dengan pilihan tebal dan dalam format teks tengah. **(Times New Roman, size 14 pt)**

### Penulis<sup>1</sup>, Penulis<sup>2</sup>, Penulis<sup>3</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia

<sup>2)</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Indonesia

 Email: corresponding author

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

#### Abstract (Times New Roman, size 11 pt)

Adalah gambaran menyeluruh mengenai hasil penulisan artikel ini. Abstrak memuat beberapa unsur, diantaranya:

- Gambaran tentang permasalahan kajian yang ditulis
  - Tujuan atau rumusan masalah
  - Teori dan metode yang digunakan
  - Temuan atau hasil dan saran rekomendasi
- Keempat hal ini harus termuat secara jelas dan ringkas, 1 spasi, minimal 150 kata dan maksimal 250 kata, font Italic, Bahasa Inggris)
- Keywords: (Times New Roman, size 11 pt)**  
Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dapat diambil dari variabel penting di bidang isu yang dikaji. Pilihlah kata kunci yang paling baik yang dapat mewakili topik yang dibahas dalam artikel tersebut (Keywords ditulis maksimal 6 kata, menggunakan Bahasa Inggris)



© 2022 Muhammad Hafis, Jumni Nelli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### Pendahuluan (Times New Roman, size 12)

Paragraf. Penulis memaparkan isu/kasus secara umum, kasus umum ini relevan dengan artikel yang ditulis (penulis dapat meninjau disertai atau refrensi-refrensi dari berbagai artikel). Selain kasus umum, penulis juga dapat menjelaskan nilai-nilai normatif yang berkaitan dengan kajian artikel yang ditulis. (1-2 paragraf)

Paragraf. Penulis menjelaskan isu/kasus khusus sesuai dengan kasus yang diteliti. Kasus khusus ini penulis memaparkan bentuk fenomena yang diteliti, jelaskan penelitian ini dilakukan di daerah mana. Setelah memaparkan fenomena yang diteliti, penulis memaparkan

argumentasi masalah yang dikaji (*research problem*) terhadap isu/fenomena yang terjadi tersebut, jelaskan gejala sosialnya apa, dampak krusialnya apa. *Risearch problem* dalam penulisan artikel diperoleh dengan memotret *gap* antara *das sein* dan *das sollen* (dapat merujuk disertasi, atau hasil penelitian lain yang terkait berupa artikel jurnal), penjelasan (*research problem*) ini harus didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif (2-3 paragraf).

Paragraf. Menjelaskan alasan mengapa isu kajian ini penting untuk diteliti/ditulis, paragraf ini untuk melihat sejauhmana urgensinya dan implikasi dan sumbangsuhnya. (1 paragraf)

Paragraf. Kajian pustaka/kajian penelitian yang relevan yang isinya membandingkan artikel ini dengan hasil penelitian lain yang sejenis, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan Gap analisis artikel ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya (munculkan posisi kebaruan/novelty artikel anda). (1-2 paragraf)

Paragraf. Rumusan masalah (research questions) atau tujuan kajian yang akan dijawab dalam artikel ini. 1 paragraf

Pendahuluan cukup 4-6 paragraf (Contantia, size 12 pt)

### **Metode (Times New Roman, size 12)**

Dalam menguraikan metode penelitian, penulis tidak diperkenankan menggunakan sub-bab, akan tetapi harus dinarasikan secara jelas dengan paragraph-paragraf (jumlah paragraf disesuaikan dengan kebutuhan). Uraian metode harus bersifat implementatif, sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti di lapangan. Komponen isi metode penelitian menjelaskan artikel ini jenisnya metodenya kualitatif atau kuantitatif; pendekatan penelitian; subyek dan lokasi penelitian (jika artikel hasil penelitian lapangan); sumber data primer dan skunder; teknik pengumpulan data; pengecekan keabsahan data (jika artikel hasil penelitian lapangan); teknik analisa data.

Penjelasan metode, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data dan tehnik analisa data di atas, isinya tidak lagi menjelaskan apa pengertian/definisinya, uraian komponen metode di atas bukan berupa deskripsi pengertian-pengertian dari para ahli metode penelitian. Akan tetapi menjelaskan bagaimanan implementasi perolehan datanya:

- Metode yang digunakan kualitatif/kuantitatif?
- Apa tujuan menggunakan metode kualitatif/kuantitatif?
- Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan apa?
- Obyek penelitian dilakukan di mana? Mengapa melakukan penelitian di daerah tersebut? berapa lama anda melakukan penelitian?
- Pendekatan yang digunakan apa? Alasan menggunakan pendekatan tersebut untuk apa?
- Sumber data primer dalam penelitian ini apa?
- Tehnik pengumpulan data dengan cara apa saja? siapa yang diwawancarai, kenapa yang bersangkutan dijadikan subjek penelitian/diwawancara; apa tujuan/kegunaan dari wawancara tersebut?
- Bagaimana cara anda melakukan observasi? bagaimana proses observasi, kenapa perlu diobservasi; dokumen apa yang dicari, bagaimana mendapatkan dan kenapa dokumen tersebut penting). Kejujuran akademik disampaikan: ada 2 informan tapi 1 tdk bisa diwawancarai, menolak diwawancarai dan sebagainya.

Bagaimana analisa dilakukan (tentu terkait dengan teori yang digunakan/ditulis di bagian pendahuluan). 2-3 paragraf (Contantia, size 12 pt)

### **Hasil dan Pembahasan (Times New Roman, size 12)**

Temuan/hasil penelitian berupa data-data dari lapangan yang diperoleh dari penelitian, ini berupa data-data yang bersifat deskriptif. Hal ini sangat diperlukan sebagai hasil pertimbangan antara hasil temuan penelitian di lapangan dengan teori yang terkait dengan pembahasan penelitian. Temuan dipaparkan bersifat ringkasan datanya saja namun cermat, bukan data rinciannya, bisa menggunakan tabel, grafik, kemudian dijelaskan dengan narasi kata-kata. Kenapa tidak sejalan, kenapa sejalan, mengapa praktiknya begitu, sebutkan sumber wawancaranya.

Temuan/hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis (jika ada dan kuantitatif) atau data wawancara dan observasi atau data kualitatif lainnya (jika kualitatif) atau data kajian/ telaah kritis pustaka, kemudian dianalisis secara kritis, dan dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Paparan bagian hasil berisi hasil analisis data.

Data hasil penelitian, disarankan dibuatkan tabel atau bagan. Namun tabel/bagan tidak sekedar data dan angka, namun setelah tabel penulis harus menjelaskan isi dan maksud dari tabel tersebut. Jelaskan mengapa angka dari data yang ditemukan menunjukkan seperti itu. Bandingkan data yang penulis temukan dengan data dari peneliti-peneliti sebelumnya. (Data wajib disertai sumber)

Hasil penelitian ini bersifat fleksibel, artinya dalam satu sub bab hasil penelitian ini dapat memuat beberapa hasil penelitian jika memang ada banyak hal yang ingin diungkap. Jika ada tabel/bagan/gambar/foto berisi paparan hasil analisis yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar/foto tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. (Contantia, size 12 pt)

**Table 1:** Tabel template text text text text text

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| Text | Text | Text | Text |
| Text |      |      |      |
| Text | Text |      |      |
|      | Text | Text |      |
|      |      | Text | Text |
|      |      |      | Text |

#### Cara menyajikan tabel

Gambar dan tabel merupakan cara yang paling efektif untuk menyajikan hasil. Keterangan gambar harus dapat berdiri sendiri, sehingga gambar dan tabel dapat dipahami tanpa perlu membaca keseluruhan naskah. Selain itu, data yang disajikan harus mudah diinterpretasikan.

Kiat:

- Grafiknya harus sederhana, tetapi informatif;

- Penggunaan warna dianjurkan;
- Grafik harus menjunjung standar publikasi ilmiah dan profesional;
- Grafis harus sepenuhnya asli, merupakan karya seni yang belum pernah dipublikasikan yang dibuat oleh salah satu penulis bersama;
- Jangan menyertakan perangko atau mata uang dari negara mana pun, atau barang bermerek dagang (logo perusahaan, gambar, dan produk), dan;
- Hindari memilih grafik yang sudah muncul dalam teks naskah.

Setelah menyajikan hasil/temuan penelitian, kemudian penulis menyajikan sub judul pembahasan. Pembahasan atau analisis yaitu penulis memfokuskan untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian yang tertuang dalam latar belakang masalah (pendahuluan) di atas. Jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu sesuai dengan hasil penelitian yang ada pada sub judul temuan penelitian di atas. Bagian ini menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh, menyandingkannya dengan teori dan penelitian terdahulu (wajib mencantumkan sumber referensinya), serta mengidentifikasi implikasi dan relevansi penelitian terhadap bidang ilmu yang terkait. Untuk menguatkan argumentasi analisis, penulis harus mencantumkan sumber dari hasil wawancara dengan responden (jika artikel hasil dari penelitian lapangan).

Terkait dengan table atau foto, maka dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Pembahasan isi tabel diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas. Judul Tabel ditulis rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Kalau lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal.

Bagian pembahasan atau analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan, yaitu maksimal 80 % dari keseluruhan halaman naskah jurnal. Dengan rincian 20-30% hasil penelitian dan 50-60% pembahasan.

### **Kesimpulan (Times New Roman, size 12)**

Isi simpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian dan hipotesis penelitian bukan rangkuman hasil penelitian. Simpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada hasil dan diskusi, dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik), berisi temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu agama, sosial, dan budaya.

Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan. (simpulan dan saran maksimal 5% dari keseluruhan jumlah halaman naskah jurnal),

### **Daftar Pustaka**

Referensi atau daftar rujukan berisi semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir (5 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% primer, terutama dari artikel jurnal). Dalam pengutipan atau rujukan menggunakan model (body note) dengan jenis **sitasi APA (American Psychological Association) Style**. Untuk

menjaga konsistensi pengacuan, pengutipan dan daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi Reference Manager, seperti Mendeley. (Contantia, size 12 pt)

Contoh model pengutipan sumber dari Artikel **Jurnal**.(Mahmudah et al., 2022)-(Waryono et al., 2021) Sumber dari **Buku**.(Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi, 2022) Sumber dari **Disertasi**.(Asnawi., 2023) Sumber dari **Proceedings**.(Niaz, 2023) Sumber dari artikel **web google**.(Arinanto, 2003)

#### **Referensi Journal:**

Asnawi., Habib Shulton. 2024. "Mental Rehabilitation of Divorce Prohibition Victim Wives Through the Balancing Institution of Megou Pak Customary Pepung and Its Implications Against Household Harmony." *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 8 (3). DOI: <https://doi.org/10.23916/0020230842630>.

#### **Referensi Proceedings:**

Asnawi., Habib Shulton. 2004. "The Ummah's Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance in with Feminist Legal Theory's Criticism of the Marriage Law." *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 1 (2). <https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/48>

#### **Referensi Book:**

Asnawi, Habib Shulton. 2022. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=346958>.

#### **Referensi Diesertasi/Tesis/Skripsi:**

Asnawi., Habib Sulthon. 2023. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional." dalam DISERTASI Program Doktor (S3) Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>.

#### **Referensi Online articles/web google:**

Indonesian Ministry of Health. (2013). Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and / or Milking. *Ministry of Health of the Republic of Indonesia*. Accessed June 7, 2017, at [http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01\\_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf](http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf)

#### **Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **Sumber Wawancara**

Wawancara, dengan siapa, kapasitasnya sebagai apa, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Contoh: Wawancara dengan Siti Mahmudah, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 17 Agustus 2023

Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama M Fatihul Abror, Lahir pada 28 Agustus 2003 di Kota Metro, Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Muhammad Sholeh dan Ibu Nurhayati. Peneliti menyelesaikan Pendidikan formalnya di SD Negeri 003 Sebatik Timur, Kalimantan. Lulus pada tahun 2016. Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dilanjutkan peneliti di MMA {Madrasah Muallimin Muallimat} Al Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2022/2023, yang kemudian menyelesaikan studinya pada tanggal 29 Januari 2026.